



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.53 TAHUN 2003

T E N T A N G

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
PENYEBERANGAN KETAPANG**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AB 101/1/20/DRJD/2003 tanggal 16 September 2003 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan Penyeberangan ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menjadi Perusahaan Persero (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 26);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
10. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konvensi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan Selanjutnya;
11. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor : 191 Tahun 1969, tanggal 27 Desember 1969
SK. 83 /0/ 1969
tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah;
14. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja/Daftar Rencana Kerja dan Penentuan Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan Pekerjaan Lain Dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan.
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 188/3170 tanggal 6 Mei 2003 perihal Rekomendasi Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
 2. Surat Bupati Banyuwangi Nomor 188/069/429.012/2003 tanggal 24 Maret 2003 perihal Revisi Rencana Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAPANG.

- PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Penyeberangan Ketapang adalah sebagai berikut :

- a. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang yang luasnya 105.325 M2 (seratus lima ribu tiga ratus dua puluh lima) meter persegi, dimulai dari titik A yang terletak di tanah milik PT.(Persero) ASDP sebelah Selatan pada titik koordinat geografis :

08° 09' 02" LS

114° 24' 04" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai di titik B yang terletak di tepi jalan raya Situbondo pada titik koordinat geografis :

08° 08' 55" LS

114° 23' 57" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah utara menyusur jalan raya sampai di titik C yang terletak di seberang sungai pada titik koordinat geografis :

08° 08' 48" LS

114° 23' 58" BT selanjutnya ditarik garis ke arah Utara menyusur jalan raya sampai di titik D yang terletak di tepi jalan raya pada titik koordinat geografis :

08° 08' 43" LS

114° 23' 59" BT selanjutnya ditarik garis ke arah Utara menyusur jalan raya sampai di titik E yang terletak di tepi jalan raya pada titik koordinat geografis :

08° 08' 40" LS

114° 23' 58" BT selanjutnya ditarik garis ke arah Utara menyusur jalan raya sampai di titik F yang terletak di tepi jalan raya pada titik koordinat geografis :

08° 08' 31" LS

114° 23' 57" BT selanjutnya ditarik garis ke arah Timur sampai di titik G yang terletak di sebelah Timur Laut Musolah pada titik koordinat geografis :

08° 08' 32" LS

114° 24' 00" BT selanjutnya ditarik garis ke arah Selatan sampai di titik H yang terletak di sebelah Utara Kantor PT (Persero) ASDP pada titik koordinat geografis :

08° 08' 33" LS

114° 24' 01" BT selanjutnya ditarik garis menyusur garis pantai ke arah Timur dan kemudian ke arah Selatan sampai di titik I yang terletak di sebelah Barat dermaga MB III Ketapang pada titik koordinat geografis :

08° 08' 38" LS

114° 24' 01" BT

selanjutnya ditarik garis ke arah Tenggara menyusur garis pantai sampai di titik J pada titik koordinat geografis :

08° 08' 43" LS

114° 24' 02" BT

selanjutnya ditarik garis ke arah Selatan menyusur pantai dan menyeberang sungai sampai dititik K yang terletak di pinggir pantai tanah milik PT (Persero) ASDP sebelah Selatan pada titik koordinat geografis :

08° 08' 51" LS

114° 24' 04" BT

selanjutnya ditarik garis ke arah Selatan dan kembali ke titik A.

- b. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang seluas lebih kurang 82,125 Ha (delapan puluh dua koma seratus dua puluh lima) Ha, dimulai dari titik A1 yang terletak di ujung muara sungai sebelah Utara pada titik koordinat geografis :

08° 08' 32" LS

114° 23' 00" BT

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur sampai di titik B1 yang terletak di perairan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang pada titik koordinat geografis :

08° 08' 32" LS

114° 24' 30" BT

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan sampai di titik C1 yang terletak di perairan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang pada titik koordinat geografis :

08° 09' 02" LS

114° 24' 32" BT

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai di titik D1 yang terletak di ujung muara sungai sebelah Selatan pada titik koordinat geografis :

08° 08' 51" LS

114° 24' 04" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur garis pantai dan kembali ke titik A1.

KEDUA

- : Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang yang luasnya $\pm 21,707$ Ha (dua puluh satu koma tujuh ratus tujuh) Ha, dimulai dari titik AA yang terletak di ujung muara sungai sebelah Selatan pada titik koordinat geografis :

$08^{\circ} \ 08' \ 51'' \text{ LS}$
 $114^{\circ} \ 24' \ 04'' \text{ BT}$ selanjutnya ditarik garis ke arah Tenggara sampai di titik BB yang terletak di perairan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang pada titik koordinat geografis :

$08^{\circ} \ 09' \ 02'' \text{ LS}$
 $114^{\circ} \ 24' \ 32'' \text{ BT}$ selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara sampai di titik CC yang terletak di perairan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang pada titik koordinat geografis :

$08^{\circ} \ 08' \ 32'' \text{ LS}$
 $114^{\circ} \ 24' \ 30'' \text{ BT}$ selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur sampai di titik DD yang terletak di perairan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang pada titik koordinat geografis :

$08^{\circ} \ 08' \ 30'' \text{ LS}$
 $114^{\circ} \ 24' \ 34'' \text{ BT}$ selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan sampai ke titik EE yang terletak di perairan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang pada titik koordinat geografis :

$08^{\circ} \ 09' \ 13'' \text{ LS}$
 $114^{\circ} \ 24' \ 38'' \text{ BT}$ selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai ke titik FF yang terletak di tepi pantai pada titik koordinat geografis :

$08^{\circ} \ 09' \ 02'' \text{ LS}$
 $114^{\circ} \ 24' \ 04'' \text{ BT}$ selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara dan kembali ke titik AA.

- KETIGA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan dengan Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT. ASDP (Persero) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KELIMA : Untuk pemberian Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, kepada PT. ASDP (Persero):
- membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
 - membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT. ASDP (Persero), Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah;

- c. menetapkan tugu tanda batas Daerah Lingkungan Kerja Kantor Pelabuhan sebagaimana tersebut huruf a, yang ditetapkan berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA yang pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan.
- d. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Untuk memperoleh Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL), sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2 Desember 2003

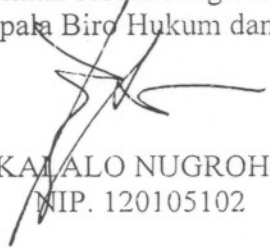
MENTERI PERHUBUNGAN
ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

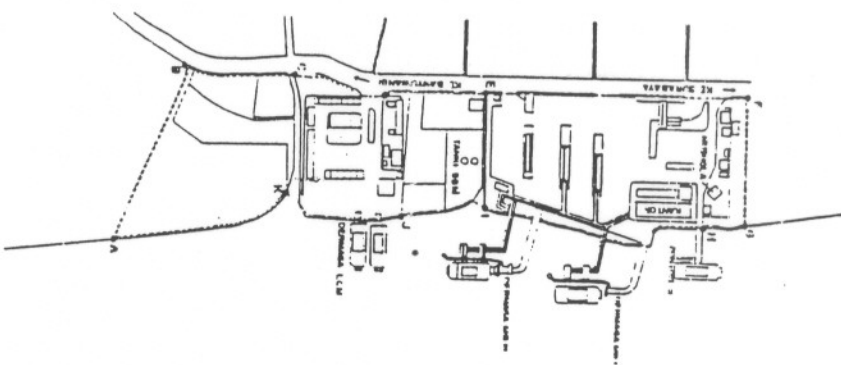
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan ;
6. Menteri Pertahanan;
7. Panglima TNI;
8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Badan Pertanahan Nasional;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
13. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah DEPDAGRI;
14. Gubernur Propinsi Jawa Timur;
12. Bupati Kabupaten Banyuwangi;
13. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
14. Direksi PT. ASDP (Persero);
15. KACAB PT. ASDP (Persero) Banyuwangi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARAIAN PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAPANG

Skala 1:10000



IN R. ARI
JAWA



DAERAH LINGKUNGAN KERJA
PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAPANG

Titik Koordinat Dik. Daraihan:

A =	000° 00' 00" - 02° 15'
B =	114° 24' 24" - 01° 01'
C =	000° 00' 00" - 02° 15'
D =	114° 24' 24" - 01° 01'
E =	000° 00' 00" - 02° 15'
F =	114° 24' 24" - 01° 01'
G =	000° 00' 00" - 02° 15'
H =	114° 24' 24" - 01° 01'
I =	000° 00' 00" - 02° 15'
J =	114° 24' 24" - 01° 01'
K =	000° 00' 00" - 02° 15'

DAERAH LINGKUNGAN KERJA
PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAPANG

IN R. ARI

IN R. ARI



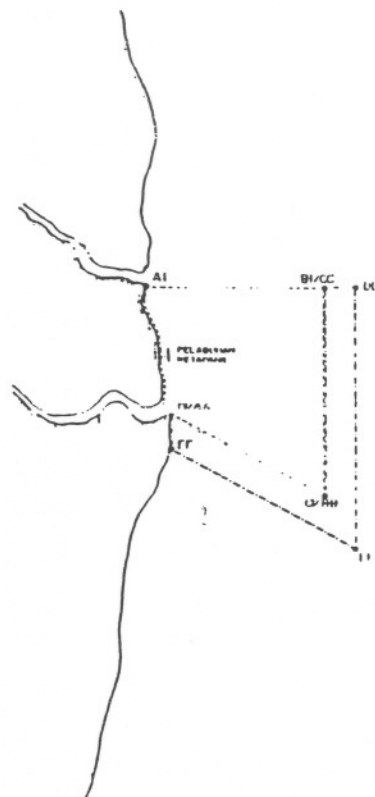
Selamat datang di
Kepala Roro Pulau dan KSLN
KAPALLO NUCROHO
MIP 120105102

MENTERI PERHUBUNGAN
AGUM GUNELAR, M.Sc

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN PENYEBERANGAN KEIAPANG

SKALA 0 12 24 36 48 60

PERAIRAN JAWA



1. AMBILAN TITIK BERSAMAAN DENGAN
2. BERSAMAAN
3. BERSAMAAN
4. BERSAMAAN

TITIK KOORDINAT DIKUR PERAIRAN :

A1 = 00° 00' 32" LS
114° 34' 00" BT
B1 = 00° 00' 32" LS
114° 34' 30" BT
C1 = 00° 00' 02" LS
114° 34' 32" BT
D1 = 00° 00' 51" LS
114° 34' 04" BT

TITIK KOORDINAT DIKUR PERAIRAN :

AA = 00° 00' 51" LS
114° 34' 04" BT
BB = 00° 00' 02" LS
114° 34' 32" BT
CC = 00° 00' 32" LS
114° 34' 30" BT
DD = 00° 00' 30" LS
114° 34' 34" BT
EE = 00° 00' 13" LS
114° 34' 30" BT
FF = 00° 00' 02" LS
114° 34' 04" BT

1. 1:100000

1. 1:100000
2. 1:100000
3. 1:100000
4. 1:100000

1. 1:100000
2. 1:100000
3. 1:100000
4. 1:100000

PERAIRAN JAWA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

MENTERI PERHUBUNGAN

nd

AGUM GUMELAR, M.Sc